BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN WARIS

Ungkapan yang dipergunakan oleh Al Qur'an untuk menunjukkan adanya masalah waris dapat dilihat pada 3 jenis, yakni Al-Irts, Al-Faraidh dan At-Tirkah.

1. AL-IRTS

Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata waritsa-yaritsu-irtsan, bentuk masdarnya bukan saja kata irtsan, melainkan termasuk juga kata waritsan, turatsan, dan wiratsatan. Kata-kata itu berasal dari kata asli waritsa yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ra, dan tsa, yang bermakna dasar perpindahan harta milik/perpindahan pusaka.

Berangkat dari makna dasar ini maka dari segi makna yang lebih luas, kata al irts mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang dari seseorang kepada seseorang atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya baik berupa harta ilmu atau kemulyaan. Bahkan kata itu mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab dan syurga.[1]

1. Ali Parman, op Cit, hal. [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini berarti unsur yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kewarisan adalah terdiri dari; pewaris, ahli waris, dan harta pusaka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa esensi kewarisan dalam Al Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash atau lebih khusus dapat dicatat bahwa apabila seseorang telah wafat, maka siapa ahli warisnya yang terdekat dan berupa saham yang diterima oleh setiap ahli waris.

2. AL-FARAIDH

Istilah faraidh adalah bahasa Arab dalam bentuk jamak. Sedangkan bentuk mufradnya adalah faridhah yang artinya adalah suatu ketentuan atau dapat pula diartikan bagian-bagian tertentu.[2] Dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah ilmu faraidh yakni suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syara' yakni Al Qur'an dan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris. Bagian yang telah ditetapkan oleh syara' ada enam, yaitu: Separoh (nishf), seperempat (ruba'),

---

2. Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam MKDU, Rineka Cipta, Jakarta, 199?, hal. 4?2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperdelapan (tsumun), sepertiga (tsulus), dua pertiga (tsulutsani) dan seper enam (sudus).[3]

Berkaitan dengan saham-saham yang sudah menjadi hukum pasti itu, ternyata konteks kata yang menunjuk kepada kepastiannya terdiri dari dua kata. Pertama dalam surat An-Nisa' ayat 7, konteks katanya berbunyi mafrudhan. Menurut Maraghi hal itu mengandung makna bahwa saham yang telah ditetapkan kadarnya itu, para ahli waris harus mengambilnya[4] sedikit atau banyak menurut saham yang telah ditetapkan oleh Allah.[5] Kedua dalam surat an-Nisa' ayat: 11, konteks katanya berbunyi faridhatan. Menurut Al Maraghi kata itu mengandung maksud bahwa saham-saham yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara terinci itu disertai siapa-siapa ahli waris yang akan memperoleh saham-saham itu dan ini merupakan ketetapan yang harus diimplementasikan.[6]

Dari dua konteks kata yang berbeda itu, maka dapat dinyatakan bahwa surat an-nisa'; 4-7 bersifat

3. Hasniah Aziz, Hukum Warisan Dalam Islam Ramadhani, Solo, 1987, hal. 14

4. Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, I, CV. Thoha Putra, Semarang, hal. 345

5. Qs. An-Nisa ; ayat: 7

6. Ahmad Musthafa Al Maraghi, Op Cit, hal. 361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum karena baik saham-saham maupun jumlah ahli waris belum disebutkan satu persatu. Adapun surat an-Nisa' ayat 11 bersifat khusus karena baik saham maupun jumlah ahli waris telah disebutkan secara terinci.

Dengan demikian, secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata faraidh tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

3. AT-TIRKAH

Tirkah ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalkan dunia. Baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan harta hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha' dikatakan "Tirkah".[7]

Menurut Al Qur'an dengan meninggalnya seseorang harta warisnya bukanlah dengan sendirinya menjadi kepunyaan para ahli warisnya, masih ada hak-hak yang melekat pada harta warisan itu, yang harus dilaksanakannya.[8]

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah (harta

7. Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris dalam Syari'at Islam, CV. Dipenogoro, Bandung, 1988, hal. 41

8. Abdoerraoef, Al Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Study Perbandingan, Bulan Bintang Jakarta, 1970, hal. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan) orang yang meninggal dunia terdiri atas beberapa urutan. Urutan pertama harus di dahulukan dari yang kedua Urutan kedua harus di dahulukan dari yang ketiga dan seterusnya. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan tirkah/harta peninggalan adalah sebagai berikut:

a) Hak pertama

Dimulai dari peninggalan mayat untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang disebutkan di dalam bab janazah.

b) Hak kedua

Pelunasan hutangnya.

c) Hak ketiga

Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta setelah pelunasan hutang.

d) Hak keempat

Pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.[9]

Dari uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri atas al-Irts, al-Faraidh, dan at-Tirkah. Mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan

9. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 14, PT. Al Ma'arif Jakarta, 1986, hal. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan nashab dan hubungan wala'. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima oleh ahli waris yakni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Adapun istilah yang ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi oleh ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya adalah bahwa harus dikeluarkan biaya jenazah pelunasan hutang atau pemenuhan wasiat.

Meskipun konsep kewarisan mengacu kepada 3 istilah dengan unsur-unsur yang berbeda seperti telah dijelaskan di atas namun apabila unsur-unsur itu dibawa kepada makna kewarisan secara umum maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu kepada tiga hal, yakni; siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris dan bagaimana kedudukan tirkah pewaris.

B. MACAM-MACAM WARIS DI INDONESIA

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya masalah pewarisan. Sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum -hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), buku I Bab XII s/d XVIII dari pasal 830 s/d pasal 113.
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat yaitu dalam bagian hukum waris adat.
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut Mawaris/Ilmu Faraid.

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).

Antara hukum waris adat disuatu daerah lingkungan hukum adat (rechtkring) dan daerah lingkungan hukum adat yang lain terhadap perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing daerah lingkungan hukum adat yang susunan keluarganya bersifat kepabakan (patrilineal) berbeda dengan daerah lingkungan adat yang susunan keluarganya bersifat keibuan (matrilineal) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan keluarganya bersifat ke ibu bapakan (parental/bilateral).[10]

10. Suparman Usman, Op Cit, hal. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hazairi, salah seorang ahli hukum adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam bahwa di Indonesia terdapat 3 macam sistem kewarisan yaitu:

1) **Sistem kewarisan individual** yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2) **Sistem kewarisan kolektif** yang cirinya ialah bahwa peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3) **Sistem kewarisan mayorat** dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan di tanah Semendo, Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam hukum adat, ketentuan-ketentuan hukum waris yang dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad pun terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil pendapat (ijtihad) para ahli hukum Islam (mujtahid) dalam hal-hal yang memang mereka dibenarkan berijtihad[11]

C. SEJARAH KEWARISAN

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi yang paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau, kemudian beliau berwewenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Lahirlah Hadits.

Sebagai pelanjut risalah yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad, maka ditangan para sahabat beliau terletak tanggung jawab lebih lanjut menafsirkan ajaran hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itulah sebabnya, sehingga aspek hukum pada umumnya termasuk hukum kewarisan menjadi penting bagi para sahabat di Mekkah dan Madinah, hal ini tentu saja logis karena populasi ummat Islam semakin bertambah lagi kuat, dan dengan

11. Ibid, hal. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, permasalahannya hukum keluarga semakin kompleks sehingga aktifitas penggalian harta setelah pewaris wafat memerlukan pemikiran hukum dari para sahabat.

Abu bakar sebagai kholifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khottob, sebagai kholifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris : suami, ibu, dan dua saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat saham yang ditentukan dalam Al-Qur´an, akan tetapi dalam waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris, dengan demikian, merekapun mempunyai hubungan keluarga yang sama dengan saudara seibu, bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu, sikap kompromi dalam hal ini dikenal dalam sejarah hukum kewarisan, sebagai kasus himariyah. Dalam kasus yang lain, Ali bin Abi Thalib, yang mula-mula mengurangi nilai saham para ahli waris secara proposional karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham-saham yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ternyata melebihi kesatuan. Dalam hal ini Ali memberikan saham kepada istri kurang dari nilai saham yang seharusnya, dengan demikian ahli waris : dua anak perempuan ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proposional pula.

Dengan demikian, penafsiran ayat kewarisan dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sejauh yang mereka dapat lakukan, oleh karena itu, sahabat lainpun yang tidak termasuk kholifah mempunyai otoritas melakukan pemikiran hukum kewarisan yang dapat menjadi landasan praktis kewarisan untuk masa berikutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah masyarakat Islam bertambah kuat dan mendiami beberapa negara, konsep kewarisan dalam Al-Qur'an juga mengalami perkembangan penafsiran sebagai adaptasi terhadap kedinamisan ajaran hukum yang dikandungnya, banyak kasus kewarisan dalam masyarakat, ternyata tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an. Karena itu di Mesir timbul wasiat wajibah terhadap cucu apabila orang tua si cucu wafat lebih dahulu dari pewaris dan harta belum dibagi.

Demikian di Tunisia juga berlaku wasiat wajibah, tetapi agak berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Mesir. di tunisia, wasiat wajibah terhadap cucu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak di batasi sampai 1/3 melainkan terikat pada konsep perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sedang di Mesir, wasiat dimaksud maksimal sampai 1/3.[12]

Dalam pada itu, Indonesia yang pernah dijajah Belanda yang mana pada zaman kolonial Belanda tersebut, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat (terutama sekali dalam masalah perkawinan), hal ini di kenal dengan teori resepsi.

Selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan hukum adat, oleh karenanya, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda persoalan kewarisan dimasukkan kedalam kekuasaan pengadilan negeri dan diadili berdasarkan hukum adat (pada waktu itu, bahkan sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan di undangkan dalam lembaran negeri RI tahun 1989 nomor 49. Keputusan Peradilan Agama mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan ini telah diperkuat oleh pengadilan negeri.

Namun akhirnya teori resepsi ini (yang sangat merugikan kemajuan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia) dihapus berdasarkan ketetapan MPRS nomor 11 tanggal 3 Desember 1960.

[illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu lembaga pembinaan hukum nasional atau LPHN (sekarang disebut BPHN) dalam salah satu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas kekeluargaan Indonesia, yang mana dalam pasal 12 di tetapkan sebagai berikut :

a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur oleh undang-undang dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
b. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
c. Sistem keutamaan dan sistem pergantian penguasa dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.
d. Hukum adat yurisprudendi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap disisi hukum perundang-undangan.[13]

13. Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hal. 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id